



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yugo Wibowo Ajie Putro bin Ajie Dharma, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Harun Nafsi, Perum Samarinda Hill, Blok B, No. 05, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Semula sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Heryani Pujiastuty binti Amarto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Harun Nafsi, Perum Samarinda Hill, Blok B, No.05, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Semula sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 1 dari 19 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yugo Wibowo Ajie Putro bin Ajie Dharma), terhadap Penggugat (Heryani Pujiastuty binti Amarto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, Pemanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 9 Setember 2020 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada Tanggal 9 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relas* Pemberitahuan Banding Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd pada Tanggal 15 September 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1117/Pdt.G/PA. Smd yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Samarinda Tanggal 9 September 2020, Pemanding telah menyerahkan memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemanding/Tergugat tetap pada pendirian sejak awal dan menolak dalih dalih yang diutarakan oleh Terbanding/Penggugat;-
2. Bahwa Pemanding/Tergugat keberatan dengan keputusan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara : 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd dikarenakan perkara perceraian tersebut diputuskan tanpa sebab dan kesalahan dari pihak Pemanding/Tergugat. Dalam hal ini dapat Pemanding/Tergugat jelaskan bahwa memang benar sekitar pada tahun 2014/2015 Pemanding/Tergugat ada memiliki hubungan dengan wanita lain, kemudian setelah itu Pemanding/Tergugat menyesal dan meminta maaf kepada Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya **Terbanding/Penggugat pun memaafkan dan menerima kembali Pemanding/Tergugat**, bahkan Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Azra

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afsheen Adeeva Mutyugo yang lahir di Samarinda pada tanggal 01 September 2016;-

3. Bahwa setelah Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat ruju' sampai saat ini, Pembanding/Tergugat tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang kepada Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat tetap setia dan bekerja untuk istri dan anak, namun sangat tidak relevan Terbanding/Penggugat mengajukan alasan perceraian yang mana permasalahan tersebut telah selesai dengan baik dan sampai saat ini pun Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan yang sama, berdasarkan dalil/alasan di atas maka Majelis Hakim Samarinda tidak dapat menjadikan permasalahan pada tahun 2014/2015 sebagai dasar untuk memutuskan perkara perceraian, kecuali Pembanding/Tergugat tetap melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar memutuskan yang seadil-adilnya melihat dari peristiwa hukum yang telah terjadi;-
4. Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat mulai tidak rukun sejak tanggal 11 Nopember 2019 setelah Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat merayakan usia pernikahan yang kedelapan tahun, hal tersebut dikarenakan setiap Pembanding/Tergugat ingin menyentuh/menggauli Terbanding/Penggugat layaknya pasangan suami istri yang sah, namun Terbanding/Penggugat menolaknya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Pembanding/Tergugat sudah menanyakan secara baik-baik kepada Terbanding/Penggugat, akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun kalau Pembanding/Tergugat ada melakukan kesalahan. Oleh karena itu, jika hakim Pengadilan Agama memutuskan suatu perkara yang sudah lama, padahal masalah tersebut telah terselesaikan dengan baik, maka alasan tersebut secara hukum tidak dapat digunakan untuk memutuskan suatu perkara, maka putusan tersebut dapat digugurkan/dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, kecuali jika Pembanding/Tergugat terbukti benar-benar melakukan

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang sama, maka Pembanding/Tergugat pun akan menerima putusan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum serta tidak sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, oleh karena itu perkara tersebut jika diputuskan dengan alasan yang lama padahal perkara tersebut telah selesai dengan baik maka dapat digugurkan secara hukum jika melihat dari peristiwa hukum yang terjadi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pembanding/Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalih-dalih Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menggugurkan/membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan *relas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA. Smd Tanggal 15 September 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA. Smd Tanggal 18 September 2020, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 9 September 2020 tidak sesuai dengan apa

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan saat persidangan dengan nomor perkara 1117/pdt.G/2020/PA.Smd. yang mana Pembanding/Tergugat sudah diberikan waktu oleh majelis Hakim pengadilan Agama untuk mendatangkan saksi yang bisa memperkuat pernyataan Pembanding/Tergugat di hadapan ketua majelis hakim dan sampai akhir waktu tunggu sidang berikutnya tidak ada Pembanding/Tergugat membawa saksi dan menerima putusan hakim. Dengan penjelasan ini Terbanding/Penggugat harap putusan pengadilan tetap menyetujui permohonan Terbanding/Penggugat atas perkara sidang gugat cerai.

2. Pada surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat menyampaikan bahwa sekitar tahun 2014/2015 Pembanding/Tergugat ada memiliki hubungan dengan wanita lain, kemudian setelah itu pembanding / Pembanding/Tergugat menyesal dan meminta maaf kepada Terbanding/Penggugat dan akhirnya dimaafkan dan menerima kembali dan Pembanding/Tergugat juga menyampaikan bahwa pada surat memori banding keberataan atas putusan yang dianggap Pembanding/Tergugat diputus tanpa sebab dan kesalahan dari pihak Pembanding/Tergugat . Terbanding/Penggugat menyampaikan kembali atas apa yang disampaikan Pembanding/Tergugat pada surat memori banding ini tidak benar karena sudah Terbanding/Penggugat sampaikan dihadapan majelis hakim bahwa Pembanding/Tergugat pernah selingkuh tahun 2014/2015 kemudian Terbanding/Penggugat memaafkannya, tetapi setelah Terbanding/Penggugat hamil sampai memiliki anak yang bernama Azra Afsheen Adeeva Mutyugo Pembanding/Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain lagi sampai mengembalikan Terbanding/Penggugat kepada orang tua Terbanding/Penggugat dan juga Pembanding/Tergugat memakai uang operasional kantor sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk digunakan kepentingan pribadi Pembanding/Tergugat tanpa Terbanding/Penggugat mengetahuinya sampai sekarang tahun 2020 pun nilai uang yang dipakai itu masih belum lunas/dikembalikan karena Pembanding/Tergugat tidak memiliki uang untuk mengembalikannya. Hal ini sudah

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat sampaikan ke hadapan Majelis Hakim pada saat persidangan dan disana juga Pembanding/Tergugat mengakui apa yang telah Terbanding/Penggugat sampaikan, kemudian Terbanding/Penggugat datang membawa 2 (dua) orang saksi dan mereka berdua disumpah untuk memberikan kesaksian dan penjelasan yang mereka ketahui dan pada saat sidang Pembanding/Tergugat mengakuinya. Jadi dari penyampaian tersebut Terbanding/Penggugat harap Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengabulkan permohonan sidang gugat cerai Terbanding/Penggugat dan menggugurkan memori banding dari Pembanding/Tergugat karena apa yang telah disampaikan Pembanding/Tergugat tidak benar dan tidak sesuai dengan pada saat persidangan.

3. Seperti yang sudah Terbanding/Penggugat sampaikan pada point nomor 2 (dua) bahwa Pembanding/Tergugat telah mengakui dihadapan majelis hakim saat persidangan bahwa mengulangi kesalahan yang sama yaitu menjalin hubungan istimewa kembali dengan wanita yang sama saat Terbanding/Penggugat hamil sampai memiliki anak dan mengembalikan Terbanding/Penggugat kepada orang tua Terbanding/Penggugat serta memakai uang operasional kantor untuk keperluan Pembanding/Tergugat tanpa Terbanding/Penggugat mengetahuinya, di surat memori banding point 3 yang telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat bahwa kesalahan tahun 2014/2015 tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara cerai. Tetapi yang lagi disampaikan oleh Pembanding/Tergugat disini tidak benar karena Pembanding/Tergugat memulai perselingkuhan 2014/2015 dan 2015/2016 kemudian menggunakan uang operasional kantor sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan Pembanding/Tergugat tidak disampaikan Pembanding/Tergugat dimemori banding tetapi itu sudah Terbanding/Penggugat sampaikan dihadapan majelis hakim saat sidang dan Pembanding/Tergugat mengakui dihadapan majelis hakim saat sidang berlangsung. Atas penjelasan Terbanding/Penggugat sampaikan ini Harapannya Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat bisa ditolak karena tidak sesuai.

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terbanding/Penggugat menolak berhubungan badan karena tidak ada kejujuran dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat malah menuduh Terbanding/Penggugat berselingkuh dan mengancam mau membunuh Terbanding/Penggugat jika berselingkuh. Oleh sebab itu Terbanding/Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Terbanding/Penggugat untuk keselamatan Terbanding/Penggugat beserta anaknya. Tentang uang Tersebut digunakan untuk keperluan apa saja yang dipakai sampai meninggalkan utang yang begitu lama bahkan sampai sekarang belum dilunasi atau dibayarkan dan Terbanding/Penggugat telah sering mengingatkan kepada Pembanding/Tergugat untuk segera lunasi dan meminta penjelasan uang tersebut digunakan untuk apa saja tetapi Pembanding/Tergugat tidak pernah mendengarkan dan tetap saja uang tersebut belum dibayarkan. Dan sampai saat ini Terbanding/Penggugat tetap ingin permohonan gugat cerai Terbanding/Penggugat dikabulkan oleh pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda.

5. Bahwa berdasarkan 5 point yang telah disampaikan dalam surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat itu semua tidak ada yang sesuai dari penjelasan atau penyampaian saat Pembanding/Terbanding sidang dihadapan majelis hakim dengan nomor perkara 1117/pdt.G/2020/PA.Smd.

Jadi disini Terbanding/Penggugat memberikan penjelasan atas surat memori banding dengan surat kontra memori banding untuk menyampaikan dan menjelaskan bahwa semua yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat itu tidak benar dan tidak sesuai dengan penjelasan saat sidang dan harapannya Terbanding/Penggugat pekar cerai Gugat yang diajukan Terbanding/Penggugat bisa dikabulkan.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Terbanding/Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalih dalih Pembanding untuk seluruhnya.

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan dan memutuskan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1117/ptd.G/2020/PA.Smd; atas permohonan Cerai gugat Terbanding/Penggugat.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding Nomor 1117/ptd.G/2020/PA.Smd Tanggal 24 September 2020, Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1117/ptd.G/2020/PA.Smd Tanggal 22 September 2020, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan yang di buat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 9 Oktober 2020, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1117/ptd.G/2020/PA.Smd Tanggal 22 September 2020, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara dan selanjutnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1117/ptd.G/2020/PA.Smd Tanggal 23 September 2020, Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd. Tanggal 15 Oktober 2020 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.17-A/1498/HK.05/10/2020 Tanggal 15 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 9 September 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd telah diputus pada

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Agustus 2020 masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, interval waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding sesuai maksud Pasal 199 ayat 1 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 26 Agustus 2020 adalah sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara aquo. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg dan Pasal 61 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang serta diajukan oleh pihak yang mempunyai legal standing, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 26 Agustus 2020 bertepatan dengan Tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat – alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang memutus perkara aquo, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi alasan serta dasar hukum pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Terbanding/Penggugat mengajukan gugat cerai karena rumah tangganya dengan Pemanding/Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama DR. Lilik Andar Yuni, S.H.I., M.SI. Tanggal 22 Juli 2020 namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 Rbg jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Pemanding/Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari Tahun 2014 disebabkan sikap Pemanding/Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sejak tahun 2014 dan mengulangi kembali pada Tahun 2015 dan Pemanding/Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dari kantor Pemanding dan Terbanding tidak mengetahui penggunaan uang tersebut dan tidak terbuka kepada Terbanding, sehingga puncaknya sejak Desember 2019 antara Pemanding dengan

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah pisah ranjang/tempat tidur dan sejak itu pula tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding/Tergugat dalam perkara aquo adalah pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) artinya Pengakuan Pembanding/Tergugat diikuti dengan keterangan yang bersipat membebaskan diri dari pengakuannya secara utuh dan disamping itu perkara aquo adalah perkara perceraian, Pengakuan merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti – bukti yang lainnya. Karenanya kepada Pihak Pembanding dan Terbanding dibebankan wajib bukti sebagaimana ketentuan maksud Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta linear dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa *“Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.”* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971 tanggal 35 April 1972.).

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P (Buku Duplikat Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi bernama Amarto bin Sumardi dan Heryanto Sumbanbowo bin Amarto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti berkode P, Terbukti antara Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada Tanggal 11 Nopember 2011. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi – saksi dari Terbanding yang keterangannya

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil gugatan Terbanding, maka keterangan saksi – saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 Rbg. dan Pasal 309 Rbg serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut :
“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Terbanding senyatanya tidak menggunakan haknya untuk menguatkan jawabannya dengan mengajukan bukti – bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi – saksi, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pembanding. Dengan demikian Pembanding dianggap tidak mampu membuktikan dalil sebagian bantahannya berkaitan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan Terbanding yang tidak dibantah Pembanding serta di kuatkan dengan keterangan saksi – saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkonstatir perkara *aquo* terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2014.
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat sikap Pembanding yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pembanding bersikap tidak terbuka kepada Terbanding dengan meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari kantor Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding.
3. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2019 dan sejak itu pula tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan baik oleh majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding mengakui bahwa Pembanding pada tahun 2014 dan 2015 telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak mengulangi perbuatannya, namun kondisi tersebut menurut majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebuah fakta yang merupakan bibit awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, terlebih sikap Pembanding yang pernah meminjam uang operasional Kantor Pembanding sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat yang puncaknya sejak Desember 2019 antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak satu tempat tidur/ranjang dan satu sama lain tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sebagaimana lazimnya suatu rumah tangga. Dalam hal ini Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti – bukti baik bukti tertulis maupun saksi – saksi yang menguatkan dalil bantahannya bahwa rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya- tidaknya sejak Tahun 2014 dan sulit untuk dirukunkan kembali merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan hati kedua nya telah pecah (*broken married*) telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: “cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pembanding yang keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dengan l'tikad baik merupakan sipat yang mulia dan dapat dihargai sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, namun *indikasi* keberhasilan damai dan berubahnya sikap Terbanding untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Pembanding belum tercapai dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pembanding benar-benar sayang kepada Terbanding sehingga alasan Pembanding tersebut tidak berdasarkan fakta sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumahtangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : *"Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu – satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga) maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah*

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perkara perceraian itu akan mengahiri lembaga perkawinan yang bersipat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri
3. Salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama dan
5. Hal – hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT , main judi dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding terhadap Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *aquo* angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA Smd Tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana diuraikan pada dictum putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa hal – hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sejauh tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Sedangkan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya beserta alasan – alasannya, substansinya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula atas kontra memori banding yang disampaikan Terbanding *substansinya* bersipat pengulangan sebagaimana dalil gugatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan Pembanding beserta alasan – alasannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan (*Set a side*);

Menimbang, bahwa keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya bahwa alasan yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tidak dapat lagi dijukan sebagai alasan perceraian, juga tidak dapat dipertimbangkan sebab alasan tersebut tidak seperti yang dimaksudkan Pasal 32 PP No 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara *formil* dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Pada Hari Selasa, Tanggal 10 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Robi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Sukiman BP, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H.Sudarmadi, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA.Smd Tanggal 15 Oktober 2020 putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Drs.Kurthubi, M.H. sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H.Sudarmadi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Drs. Kurthubi, M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp. 134.000.00,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00,-

Jumlah : Rp. 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 10 November 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Ttd.

Drs. Kurthubi, M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)